

AGENSI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI PASCA CERAI

Galuh Widitya Qomaro
Universitas Trunojoyo Madura
gwiditya@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Laporan Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2019 menyebutkan bahwa perkara cerai gugat menduduki posisi pertama sejumlah 1051 perkara, sedangkan perkara cerai talak sejumlah 694 perkara. Berdasarkan tingginya peningkatan jumlah perkara cerai setiap tahunnya, Pengadilan Agama dituntut mampu menyelesaikan problematika hukum keluarga Islam sesuai dengan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Penelitian ini merupakan kajian berbasis teks melalui pembacaan terhadap putusan pengadilan dengan melibatkan perspektif gender. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi implikasi cerai gugat atas hak istri pasca perceraian; (2) Mengidentifikasi kesesuaian produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian dengan prinsip keadilan gender. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan field reserch melalui pencarian data di pengadilan Agama Bangkalan. Adapun sifat penelitiannya yaitu deskriptif-analitik menggunakan pendekatan gender dengan indikator kemaslahatan, antara lain: tidak didasarkan pada stereotype, tidak berakibat marjinalisasi, tidak memunculkan kekerasan berbasis gender, tidak didasarkan pada subordinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum di Pengadilan Agama Bangkalan tentang hak istri pasca perceraian telah sesuai dengan prinsip keadilan gender karena hakim menghukum mantan suami untuk membayarkan nafkah mut'ah maupun nafkah iddah bagi penggugat berdasarkan hak eks-officio hakim serta berdasarkan permintaan mantan istri pada petitum gugatan maupun pada gugatan konpensi.

Keywords: *Bangkalan; Cerai; Gender; Pengadilan Agama.*

Abstract

The Bangkalan Religious Court report in 2019 stated that there were 1051 cases for judicial divorce, while 694 cases for talaq divorce. Based on the increasing number of divorce cases every year, the Religious Courts are required to be able to resolve Islamic family law issues in accordance with the sense of justice for the litigants. This research is a text-based study through reading court decisions from a gender perspective. This study aims to: (1) identify the implications of a legal divorce for the wife's rights after divorce; (2) Identifying the suitability of legal products in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of wives after divorce with gender justice. This type of research is qualitative research with field research through data search in the Bangkalan Religious Court. The nature of the research is descriptive-analytic using a gender approach with indicators of maslahah, including: not based on stereotypes, does not result in marginalization, does not result in gender-based violence, is not based on subordination. The results showed that the legal product in the Bangkalan Religious Court regarding the rights of the wife after divorce was in accordance with the principle of gender justice because the judge sentenced the ex-husband to pay for the mut'ah or iddah income for the plaintiff based on the ex-officio rights of the judge and based on the request of the ex-wife on the petitum lawsuit and at the conference lawsuit.

Key words: *Bangkalan; Divorce; Gender; Religious courts.*

PENDAHULUAN

Pemahaman suami istri terhadap hukum-hukum agama mutlak diperlukan dalam membina rumah tangga agar kedua belah pihak mengetahui dan berupaya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Minimnya pemahaman nilai-nilai agama, kurangnya kematangan emosi, buruknya manajemen rumah tangga, dan kurangnya penghargaan terhadap pasangan merupakan sedikit dari banyaknya penyebab perselisihan serta perpecahan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi sebuah realitas sosial dan keniscayaan yang memang ada dalam hubungan suami-istri. Perceraian sering kali berakibat buruk dalam hubungan suami istri karena pasca perceraian, sering kali muncul persoalan nafkah istri dan anak, harta bersama (gono gini), dan pengasuhan anak.

Perceraian di pengadilan agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Talak yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan talak yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat.¹ Perbedaan jenis pengajuan juga berdampak pada perbedaan hak-hak yang diperoleh istri setelah perceraian. Jika perceraian diajukan oleh suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah,² nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, hak gono-gini, dan hak khaḍanah.³ Berbeda halnya jika perceraian diajukan oleh istri (cerai gugat dan khuluk).⁴

Dalam konsep fiqh klasik, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, maskan, dan kiswah apabila perceraian diajukan atas inisiatif istri. Istri dianggap telah rela melepaskan seluruh haknya demi jatuhnya talak. Ulama Zāhiriyyah menyatakan bahwa permintaan cerai atas kehendak istri merupakan bagian dari perbuatan nusyus.⁵ Konsep fiqh klasik inilah yang masih melekat dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.⁶ Prinsip ini digunakan dalam memaknai talak sebagai hak mutlak suami atas imbalan kewajiban menyelenggarakan nafkah. Pada akhirnya yang menjadi masalah adalah bagaimana jika perceraian yang diajukan oleh istri karena suaminya telah mengabaikan kewajibannya, poligami tanpa seizin istri, bahkan melakukan tidak kekerasan dalam rumah tangga?.

Yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung telah menyebutkan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka secara eks officio, hakim dapat menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk

Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung; Pustaka Setia, 2013), hlm.203.

⁵ Supriatna, dkk, Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm.52.

⁶ Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pengecualian pemberian nafkah bekas suami kepada bekas istri ketika bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz. Karena akibat dari khuluk adalah jatuhnya talak ba'in shughraa (pasal 119 ayat (2) b Kompilasi Hukum Islam). Sehingga bisa dimaknai jika putus perkawinan karena khuluk, maka suami tidak diwajibkan untuk membayar nafkah Iddah.

¹ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

² Pasal 1 (j) Kompilasi Hukum Islam

³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; Lihat juga Pasal 66 ayat (5) Bab cerai talak UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Pasal 1 (i) Kompilasi Hukum Islam; Lihat juga, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,

istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami.⁷ Namun demikian, problematika pasca perceraian yang banyak terjadi di tengah masyarakat antara lain adalah suami tidak bisa menjalankan putusan pengadilan atau menjalankan putusan pengadilan tetapi jumlah nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi sang mantan istri sama sekali tidak mengetahuinya kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan. Akibat ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian.⁸

Noufal Arif Muhajir, dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr), menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks hakim menggunakan hak ex officio-nya untuk menghukum mantan suami terkait hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah. Hakim menggunakan hak ex officio berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri, yang diterapkan pada perkara cerai talak dengan alasan sebagai

bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Sedangkan putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr hakim tidak menggunakan hak ex officio dengan alasan bahwa istri telah nyata berbuat nusyuz. Berdasarkan aturan yang tertulis dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks hakim yang menggunakan hak ex officio sudah sejalan dengan masalah mursalah yaitu dengan lebih mengedepankan aspek kemaslahatan agar terciptanya putusan yang adil dan ihsan.⁹

Hendri Rinaldi, dari skripsinya yang berjudul Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru) diketahui bahwa dalam memutuskan kasus cerai thalak hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memutuskan dengan Verstek dan dengan putusan Deklatoir, kemudian Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar terbagi pada dua kategori yakni ada Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut yang melindungi hak-hak mantan istri diantaranya hak nafkah, muta'h, mahar dan hadhanah seperti yang diamanatkan dalam pasal 149 KHI dan ada yang belum melindungi hak-hak istri sesuai dengan pasal 149 KHI.¹⁰

⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007 dan Putusan No 276K/AG/2010 diakses melalui

⁸ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79

⁹ Noufal Arif Muhajir dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr), 2019, Skripsi, diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48350>, pada 22 Mei 2020 pukul 5.48 WIB

¹⁰ Hendri Rinaldi, (2013) Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Dian Khoirunnisa, dari Skripsinya yang berjudul *Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah)*, menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban mantan suami terhadap anak dan mantan istri di Kecamatan Bagelen, hanya dua orang yang memenuhi kewajibannya kepada mantan istri secara penuh pasca cerai dari tujuh objek hasil penelitian di Kecamatan Bagelen. Dengan alasan kedua orang tersebut memang sudah mengetahui tentang pemenuhan kewajiban terhadap istri pasca cerai. Sedangkan lima orang yang tidak memberi ataupun hanya memberi sebagian dari hak pemenuhan kewajiban terhadap istri dikarenakan tidak mengetahui mengenai akan aturan hukum yang sudah ada. Sedangkan untuk pemenuhan terhadap hak anak sudah tercukupi semua, karena kebanyakan hak asuh terhadap anak jatuh ke suami meskipun seharusnya sebelum anak berusia 12 tahun anak masih diurus oleh ibunya.¹¹

Eka Pratiwi, dalam Skripsinya yang berjudul *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Perkara Cerai Gugat Nomor : 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, menyebutkan bahwa obyek penelitian (istri) seringkali mendapat perlakuan buruk dari suaminya hanya karena cecok dalam

rumah tangga yang berujung suaminya melakukan tindak kekerasan fisik, Hal tersebut berlangsung setiap saat ketika terjadi pertengkaran, lantaran permintaan istri kepada suami untuk menambah uang belanja dan jajan anak-anaknya, karena trauma dan takut apabila marah suami pasti melakukan pemukulan dan menendang istrinya, akhirnya istri memohon kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk cerai gugat suaminya secara hukum. Majelis Hakim merujuk pada pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memutuskan yaitu mengabulkan gugatan penggugat secara verstek dan menjatuhkan talaq satu ba'in sughro. Dalam putusan ini tidak dicantumkan hadonah atau nafkah iddah dan/ atau nafkah mut'ah karena hakim beranggapan untuk hak-hak dimaksud hanya diberikan untuk cerai talaq saja sedangkan Cerai gugat belum ada aturan atau Perundang-Undangan yang mengaturnya.¹²

Burhanatut Dyana, dalam artikelnya yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i*, menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam memberikan hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj'i, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA. Tbn yang menghukum suami untuk membayar hak nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya dan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn yang tidak

Riau. Diakses melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/3307/>, pada 22 Mei 2020 pukul 5.48 WIB

¹¹ Dian Khoirunnisa dari Skripsinya yang berjudul *Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah)*, 2019, diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/34577/1/14350055>, pada 22 Mei 2020 pukul 6.04 WIB

¹² Eka Pratiwi, *Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb)*. 2018, diakses melalui <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4683/>, pukul 6.08 WIB

meghukum suami untuk membayar hak istri pasca perceraian walaupun perceraian ini terjadi atas kehendak suami. Studi ini memberikan gambaran bahwa dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dituntut harus mengetahui sebab musabab terjadinya suatu perkara, baik itu berdasarkan atas keterangan penggugat, tergugat, saksi dan bukti pada saat persidangan. Nafkah iddah dan nafkah mut'ah secara teori merupakan hak mantan istri akibat cerai talak raj'i, namun dalam kasus tertentu kedua hak ini bisa jadi tidak didapatkan oleh mantan istri akibat ketidaktahuan istri terhadap hak tersebut. Ketika mantan istri tidak mengambil haknya, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menghukum suami agar menunaikan hak mantan istrinya (nafkah iddah dan mut'ah) berdasarkan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.¹³

Mustar, dalam Disertasi yang berjudul Rekonstruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, menemukan teori baru yaitu Teori Keadilan dan Kemaslahatan. Oleh karena itu Pelaksanaan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian harus mengedepankan keadilan proporsional dan keadilan persepektif Islam serta kemaslahatan. Sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau istri dan istri tidak nusyuz dan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka suami harus dihukum untuk membayar kepada

¹³ Burhanatut Dyana, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i, Vol. 2 No. 1 (2019): Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, diakses melalui <http://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/Almaqashidi/article/view/185> pada 22 Mei 2020 pukul 6.18 WIB

istri berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah atas dasar *ex officio* hakim, atas dasar gugat rekonvensi atau atas dasar gugat cerai yang dikomulasi dengan gugat nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah.¹⁴

KAJIAN PUSTAKA

Kerancuan pemaknaan antara seks dan gender sering kali melahirkan diskriminasi terhadap perempuan. Seks dalam arti jenis kelamin adalah identifikasi laki-laki dan perempuan secara biologis, hal yang kodrati. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang terbangun berdasarkan *social construction*.¹⁵ Kenyataan bahwa adanya perbedaan biologis tidak cukup menjadi landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial telah melahirkan dua teori besar tentang gender.¹⁶

Pertama, teori *nature* yang menganggap perbedaan sifat maskulin dan feminim berhubungan dan dipengaruhi oleh perbedaan biologis laki-laki dan perempuan.¹⁷ Berdasarkan teori ini, anatomi biologis laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama dalam peran sosial. Perbedaan itu pula yang kemudian menjadi dasar pemisahan fungsi dan tanggungjawab, yakni laki-laki berperan

¹⁴ Mustar, Rekonstruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan. 2017, Disertasi, Fakultas Hukum UNISSULA, diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/8692/> pada 22 Mei 2020 pukul 7.04 WIB

¹⁵ Mansour Fakh, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), hlm.12.

¹⁶ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet.II (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.7.

¹⁷ Ratna Megawangi, Membiarkan Perbedaan? Sudut pandang Baru Relasi Jender, cet I (Bandung: Mizan, 1999), hlm.94.

pada sektor publik sementara perempuan bertugas dalam sektor domestik.

Kedua, teori *nurture* yang menyatakan bahwa perbedaan relasi gender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh faktor budaya atau konstruksi sosial. Argumen tersebut membedakan antara jenis kelamin (*sex*) sebagai konsep *nature* dan gender sebagai konsep *nuture*. Dengan kata lain, peran sosial yang selama ini dianggap baku serta difahami sebagai doktrin keagamaan, menurut faham ini, sesungguhnya bukanlah kehendak atau kodrat Tuhan dan juga tidak sebagai produk determinasi biologis melainkan sebagai produk konstruksi sosial.¹⁸

Persoalan gender merupakan wilayah yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial yang ada.¹⁹ Analisis gender diupayakan mampu menjadi tools untuk menemukan solusi atas problematika perempuan yang aktual dan kontekstual, terutama menyangkut persoalan ketidakadilan terhadap perempuan. Mansour Faqih menyatakan bahwa untuk bisa memahami ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dibutuhkan adalah teori gender.²⁰

Kesetaraan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban serta mewujudkan potensinya secara utuh bagi pembangunan di segala lini kehidupan.²¹ Kesetaraan gender sejatinya

melahirkan keadilan gender dimana perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan secara adil dengan menghilangkan hambatan-hambatan dalam berperan bagi perempuan maupun laki-laki.

Analisis keadilan gender dihadirkan dalam konteks ini untuk membantu menganalisa bagaimana hukum itu diputuskan demi kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Indikator kemaslahatan tersebut dalam hal ini antara lain: tidak didasarkan pada prasangka dan diskriminasi (*stereotype*), tidak berakibat memiskinkan salah satu pihak (*marjinalisasi*), tidak memunculkan kekerasan baik fisik maupun non-fisik (*kekerasan berbasis gender*), tidak didasarkan pada anggapan bahwa salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih rendah dihadapan Allah dan di antara sesama manusia (*subordinasi*).²²

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan,²³ yakni pencarian data yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara cerai gugat pada tahun 2019. Selain itu didukung dengan pengisian kuesioner oleh Hakim di Pengadilan Agama, wawancara dengan Pos Bantuan Hukum, Penggugat, dan Kuasa Hukum Penggugat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni

¹⁸ Ibid., hlm.93-102

¹⁹ Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (An Introduction into Islamic Studies), (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm.153.

²⁰ Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial., hlm. 136.

²¹ Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan, diakses melalui

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan->

memberdayakan-kaum-perempuan pada 22 Mei 2020 pukul 14.13

²² Arskal Salim, Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia, (Jakarta: PuskumHAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009), hlm. 66

²³ Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), hlm. 20-21.

penelitian dengan mengumpulkan data yang menggambarkan suatu peristiwa serta semua hal yang berkaitan dengannya berdasarkan pada fakta dan fenomena yang ditemukan dalam putusan.²⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gender, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun produk hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan²⁵ guna mengetahui apa yang dihasilkan dalam putusan sudah sesuai atau belum dengan prinsip keadilan gender.²⁶ Hal ini sesuai dengan pendapat Suerjono Soekanto yang memasukkan penelitian putusan pengadilan ke dalam kelompok penelitian normatif, bila dilihat dari sudut pandang asas yang terkandung dalam putusan atau sinkronisasi putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penelitian tersebut tidak dihubungkan dengan efektifitas putusan di tengah masyarakat yang menjadi ranah penelitian sosiologis.²⁷ Metode pengumpulan data yang telah dilaksanakan adalah dengan penelusuran kepustakaan dan studi lapangan.

- a) Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengoleksi dan menganalisa buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan di Indonesia (undang-undang No.1 Tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya,

²⁴ M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Jakarta: CV.Pustaka Setia), hlm. 26.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 118.

²⁶ Cholid Narbuko, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angsara, 2002)

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 51.

Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya), dan beberapa putusan hakim Pengadilan Agama.

- b) Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan dua teknik berikut:

- 1) Studi Dokumen untuk memperoleh berkas dalam bentuk Putusan Pengadilan Agama Bangkalan tahun 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam menentukan putusan yang dijadikan sampel, penelitian ini menggunakan metode non Probability sampling dengan teknik Purposive Sampling, Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.
- 2) Selain melakukan analisis terhadap putusan penulis akan melakukan wawancara (interview) dengan hakim Pengadilan Agama. Dalam wawancara ini dilakukan dengan model wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan, dengan tujuan untuk memudahkan memperoleh data secara mendalam

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

content analysis²⁸ dan komparasi, yakni penelitian ini akan membandingkan pendapat para ulama' ahli fiqh dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya membandingkan peraturan perundang-undangan dengan hasil putusan Peradilan Agama. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dari responden. Memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan maupun secara tertulis selama dalam melakukan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri biologisnya. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah, selagi tidak menimbulkan berbagai ketidakadilan dan penindasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Fenomena yang ada dalam kehidupan di masyarakat ketidakadilan gender lebih banyak menimpa pada kaum perempuan, bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, sumber ekonomi

dan posisi di publik. Ketidakadilan gender yang banyak menimpa perempuan termanifestasikan dalam beberapa bentuk yaitu stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan.²⁹

Q.S An-Nahl (16:97) menyebutkan "barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa didalam amal sholeh atau perbuatan dan hasil pekerjaan itu sama kedudukannya diantara laki-laki dan perempuan. Masing-masing sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya dan masing-masing pun sanggup akan berbuat baik. Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya.³⁰

Dari ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, Islam tidak membedakan-bedakan pekerjaan, kedudukan maupun status manusia dilihat dari jenis kelaminnya. Islam mewajibkan untuk semua jenis kelamin untuk melakukan perbuatan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ayat tersebut juga mengisyaratkan konsep keadilan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spirirual maupun urusan karier profesional, tidak harus dimonopoli oleh salah satu jenis kelaimn apa saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh

²⁸ Bruce A. Chadwick, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Hukum*, (Semarang: IKIP Press, 1991), 270.

²⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992. 290

kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Salah satu obsesi ajaran Islam adalah mewujudkan keadilan di masyarakat. Keadilan dalam perspektif Islam mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena Islam tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin.

Undang-Undang (UU) No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11 menyatakan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.³¹ Seluruh anggota keluarga, tanpa terkecuali, memiliki peran penting dalam pembangunan ketahanan keluarga

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan beberapa dimensi dan variable untuk mengukur tingkat ketahanan keluarga, dua diantaranya adalah dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang salah satu indikatornya adalah kemitraan gender dalam keluarga serta dimensi ketahanan sosial budaya yang salah satu indikatornya adalah adanya sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.³²

³¹Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

³²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan*

Hasil penelitian para ilmuwan, tentang keharmonisan perkawinan diketahui bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan kebahagiaan suami istri; pertama, faktor kepribadian, yakni kemampuan mengendalikan diri, optimis, kerjasama, kedua, faktor lingkungan keluarga, yakni tak adanya pertentangan antara anggota keluarga, ketiga, faktor seksual, yakni untuk melangsungkan keturunan secara normal.³³

Ketidakkampuan mengelola perkawinan memunculkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian. Sebagai bagian dari problem perkawinan, perceraian akan senantiasa muncul dalam ranah kehidupan manusia sebagai konsekwensi logis dari sebuah kegagalan perkawinan. Perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh suami-istri bila tidak mampu mempertahankan perkawinan, akibat dari ketidakmampuan salah satu pihak menegakkan haknya dan menjalankan kewajibannya,³⁴ disinyalir penyebab sebuah perkawinan tidak awet karena beberapa faktor; pertama, tidak adanya niat yang kokoh untuk mempertahankan perkawinan, kedua, tidak memiliki tujuan hidup berumah-tangga yang jelas, ketiga, hubungan suami istri tidak harmonis, keempat, tidak menempatkan peranan agama sebagai penunjang awetnya perkawinan dan; kelima, terjadinya sengketa dalam rumah tangga.³⁵

Ketahanan Keluarga 2016, 29. Diakses melalui <https://kemenpppa.go.id> pada 24 Agustus 2020.

³³ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79

³⁴ Hanna Djumhana B, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1995), hlm. 204

³⁵ Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, 73

Keadilan Gender pada Produk Hukum Pengadilan Agama Bangkalan

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.³⁶ Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.³⁷

Hasil temuan dari beberapa putusan Pengadilan Agama Bangkalan yang memuat hak istri pasca perceraian, seluruh hakim ketua yang memutus putusan tersebut adalah hakim wanita. Dalam beberapa putusan Pengadilan Agama Bangkalan, terdapat beberapa alasan Hakim dalam memberikan nafkah mut'ah maupun nafkah iddah bagi penggugat. Diantara alasan tersebut adalah karena penggugat memang 'memintakan' untuk diberikan dafkah mut'ah dan iddah baginya dalam petitum gugatan.³⁸ Alasan lain adalah karena permohonan permintaan nafkah iddah dan

mut'ah disampaikan dalam gugatan kompensasi. Secara lebih rinci, beberapa putusan PA Bangkalan tahun 2019 yang memuat tentang pemenuhan hak istri pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Putusan nomor 0299/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat/ red. Mantan suami) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat/ red. Mantan istri) berupa: 1) Nafkah anak, sekurang-kurangnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri; dan 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³⁹
2. Putusan nomor 0605/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat/ re. mantan suami) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat/ red. Mantan istri) berupa Nafkah 1 orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁴⁰
3. Putusan nomor 0893/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon/ red. Mantan

³⁶ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

³⁷ A. Choiri, Stereotip Gender Dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> pada 24 Agustus 2020 pukul 10.39 WIB.

³⁸ Hasil isian kuesioner dari Hakim Pengadilan Agama Bangkalan

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 0299/Pdt.G/2019/PA.Bkl, dengan Ketua Majelis Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.HES, Hakim Anggota 1 Zainuri Jali, S.Ag., M.H., dan Hakim Anggota 2 Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,

⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 0605/Pdt.G/2019/PA.Bkl, dengan Ketua Majelis Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H, Hakim Anggota 1 Dra. Hj. Farhanah., M.H., dan Hakim Anggota 2 Zainuri Jali, S.Ag., M.H

istri) secara tunai berupa : 1) Nafkah madhiyah (lampau) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 2) Nafkah iddah, sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah); 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 4) Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri ; Dan dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan.⁴¹

4. Putusan nomor 1655/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi (Red. Mantan suami) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Red. Mantan istri) berupa : 1) Kekurangan nafkah madhiyah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 4) Nafkah seorang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya; Dan dibayarkan pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak.⁴²

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 0893/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Nirwana, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 1655/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri

5. Putusan nomor 1395/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon/ red. Mantan suami) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa: 1) Nafkah iddah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 3) Nafkah untuk dua (2) orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri; Yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan.⁴³

6. Putusan nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon (Red. Mantan suami) untuk membayar kompensasi dari Harta Bersama Pemohon dan Termohon yaitu membayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Termohon, yang dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di persidangan. Putusan ini berdasarkan pertimbangan hakim terhadap jawaban termohon yang meminta pembagian harta bersama berupa mobil dan tanah.⁴⁴

Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 1655/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Hj.

Alvia Agustina Rahmah, S.H. sebagai ketua majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Nirwana, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 1222/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. sebagai ketua majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Nirwana, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota

7. Putusan nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa: 1) Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Diah, umur 16 tahun dan Muhammad Bahar, umur 7 tahun minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa; 2) Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Putusan ini berdasarkan jawaban dari termohon secara lisan bahwa termohon menuntut nafkah iddah, mut'h, dan nafkah anak di persidangan.⁴⁵

8. Putusan nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 1) Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 3) Nafkah 4 orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah. Putusan ini berdasarkan jawaban dari termohon secara lisan bahwa termohon menuntut nafkah iddah, mut'h, dan nafkah anak di persidangan.⁴⁶

Peran Hakim dalam Mendukung Keadilan Gender bagi Wanita Pasca Cerai

Dalam beberapa pendapat para ahli fikih dan fakta tentang bentuk akad nikah menurut Islam, maka 'stereotip gender' atau kesan umum yang dapat ditangkap dengan mudah dari seorang perempuan yang telah menikah adalah:⁴⁷

1. Kaum perempuan adalah sebagai obyek dalam pernikahan dan akibat hukum dari akad nikah adalah perempuan wajib menyerahkan dirinya secara penuh kepada laki-laki yang telah menikahinya atau telah menjadi suaminya itu untuk digaulinya.
2. Kaum perempuan yang dicerai itu telah kehilangan 'keperawanannya', atau telah merelakan suaminya untuk menikmati keperawanannya sedangkan keperawanan adalah harta dan kehormatan tertinggi yang dimiliki oleh seorang perempuan yang tak ternilai harganya.
3. Sebagai akibat perceraian, sebagian besar kaum perempuan akan menanggung beban pemeliharaan (hadhanah) anak-anaknya.

Dari 3 macam pandangan umum terhadap kaum perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian tersebut, Hakim diharapkan mampu memberikan putusan dengan pertimbangan yang pro-gender terhadap setiap perempuan yang berkedudukan sebagai pihak dalam perkara perceraian dengan memberikan hak-haknya sebagai berikut:

⁴⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. sebagai ketua majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Nirwana, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota

⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Dra. Hj.

Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan nomor 0005/Pdt.G/2019/PA.Bkl. dengan Dra. Hj. Farhanah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota

1. Menetapkan pemberian mut'ah yang layak dan sepadan dengan besar pengorbanan dan lama pengabdianya sebagai seorang istri yang selalu menyerahkan diri kepada suaminya, meskipun perceraian tersebut terjadi karena inisiatif dari istri (Cerai Gugat).
2. Menetapkan pemberian nafkah, kiswah dan maskan selama iddah. Selama masa iddah tersebut seorang perempuan berkewajiban menjaga (kesucian) dirinya, tidak menerima pinangan lelaki lain, dan tidak menikah dengan lelaki lainnya.
3. Menetapkan nafkah anak menjadi kewajiban ayahnya secara *ex-officio* apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya.⁴⁸

Hasil analisis ditemukan bahwa berdasarkan siapa yang berinisiatif mengajukan perceraian berimplikasi terhadap hak-hak istri atas harta dalam produk hukum PA Bangkalan. Produk hukum PA Bangkalan tentang hak istri atas harta pasca cerai belum memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah perceraian. Dari 1051 perkara cerai gugat dan 694 perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2019, hanya ada 8 perkara yang memenuhi hak wanita pasca cerai dan telah berkekuatan hukum tetap. Ketimpangan ini sebenarnya tidak semata-mata karena keengganan istri dalam meminta hak-haknya namun juga karena hakim tidak memberikan hak Eks-officionya untuk memberikan putusan terkait pemenuhan hak istri pasca cerai.

⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Lihat pula Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas di Pengadilan.

Dalam hal penggugat reconpensi meminta hak pasca cerai, hakim seringkali memutuskan pemberian hak istri pasca cerai sesuai dengan kemampuan tergugat. Hakim menghukum sesuai dengan kemampuan karena melihat indicator jika tidak disesuaikan dengan kemampuan maka kemungkinan tidak akan dibayar seluruhnya. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam perkara cerai talāk yang diputus secara *verstek*, dan dalam perkara cerai yang diajukan istri (cerai gugat) ini berakibat memiskinkan (marginalisasi) pihak perempuan, baik dibidang ekonomi maupun sosial.

Dalam perkara Cerai Talak, para Hakim tetap mempertimbangkan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak oleh suami secara *eks-officio*, meskipun perkara tersebut diputus *verstek*, karena istri (termohon) tidak hadir di persidangan. Demi menegakkan keadilan gender dan perlindungan hukum terhadap anak yang secara nyata sedang dalam asuhan ibunya, maka sangat bijaksana jika para Hakim mengesampingkan penggunaan dalil tentang hilangnya hak seseorang yang tidak memenuhi panggilan Hakim di persidangan.

Dalam perkara Cerai Gugat, para Hakim juga dapat mempertimbangkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah secara *eks-officio*, apabila Hakim menemukan fakta bahwa penyebab terjadinya kemelut rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat disebabkan oleh sikap dan perilaku suami (tergugat) meskipun perkara tersebut diputus *verstek*. Mut'ah perlu diberikan karena tujuan pemberian mut'ah adalah untuk memberikan hiburan bagi hati penggugat yang sakit dan luka karena ulah suaminya. Sedang nafkah iddah diberikan, karena iddah yang wajib dijalani oleh penggugat adalah untuk

kepentingan suami (tergugat). Apabila ada anak hasil perkawinan, maka Hakim juga wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak korban perceraian tersebut dengan menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak menjadi tanggungan tergugat secara eks-officio, dan menetapkan penanggungjawab atas hadhonah anak kepada salah satu dari kedua orang tua yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Dengan demikian dalam rangka memenuhi keadilan gender para Hakim perlu mengesampingkan penggunaan dasar hukum bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan cerai adalah masuk kategori istri yang nusyuz yang tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah.

KESIMPULAN

Menurut Hakim PA Bangkalan, pengajuan gugatan perceraian oleh istri tidak selalu dianggap sebagai perbuatan nusyus. Pada agenda pemeriksaan persidangan akan diperiksa apakah perbuatan istri layak disebut nusyus atau tidak karena pada dasarnya untuk dapat melakukan perceraian, suami istri tersebut harus mempunyai alasan bahwa mereka tidak dapat hidup rukun lagi, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan. Sesuai kaidah hukum acara, bahwa hakim akan memeriksa sesuai dengan petitum, untuk mengantisipasi ketidaktahuan istri tentang hak-haknya, pengadilan akan mensosialisasikan hak istri dalam berperkara dalam persidangan maupun setiap kali diadakan pertemuan dengan posbakum. Namun demikian, hak-hak istri bisa diajukan tersendiri setelah telah terjadi perceraian.

Bahwa mengenai pembebanan nafkah suami terhadap istri telah dicantumkan dalam putusan dan harus diselesaikan sebelum ikrar talak diucapkan, apabila belum sanggup

menyelesaikan nafkahnya maka suami akan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk menyelesaikan pembebanan tersebut, kalau masih belum sanggup hingga waktu yang telah ditentukan maka perkaranya dinyatakan gugur. Untuk mengantisipasinya, dalam putusan yang menyangkut hak isteri, maka hakim mencantumkan kalimat 'nafkah dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan', sehingga apabila suami tidak melaksanakan isi putusan maka ikrar tidak bisa dilaksanakan

Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Arskal Salim, Demi Keadilan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia, Jakarta: PuskumHAM UIN Jakarta & Asia Foundation, 2009
- Burhanatut Dyana, Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i, Vol. 2 No. 1 (2019): AL MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung; Pustaka Setia, 2013
- Choiri A, Stereotip Gender Dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak Dalam Kasus Perceraian, diakses melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Angsara, 2002
- Dian Khoirunnisa, Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Terhadap Anak Dan Mantan Istri Pasca Cerai (Studi Kasus Terhadap Perceraian Di Kecamatan

- Bagelen, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah), Skripsi, 2019
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id
- Eka Pratiwi, Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Perkara Cerai Gugat Nomor: 0883/Pdt.G/2017/PA.Amb). 2018, Skripsi IAIN Salatiga
- Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Hasanatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010
- Hendri Rinaldi, Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru), 2013, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Khoirudin Nasution, Pengantar Studi Islam, (An Introduction into Islamic Studies), Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004
- Kompilasi Hukum Islam
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2019
- Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Insist Press, 2008
- Muhammad Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, Jakarta: CV.Pustaka Setia
- Mustar, Rekonstruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan, 2017, Disertasi, Fakultas Hukum UNISSULA
- Najichah, (Kajian Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), 2017, Tesis
- Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an, cet.II Jakarta: Paramadina, 2001
- Noufal Arif Muhajir dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Hak Ex-Officio Hakim Terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr), 2019
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- Putusan Mahkamah Agung No 276K/AG/2010
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137 K/AG/2007
- Zian Mufti, Hak nafkah iddah pasca cerai gugat di hubungkan dengan azas kepastian hukum (analisis

perbandingan putusan perkara
No. 1394/Pdt.G/2012/PA.JS dan
Perkara No.
396/Pdt.G/2012/PA.JB), 2016,
UIN Jakarta, Skripsi.